

# BAB 1


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu lembaga yang mempunyai izin dari Kementerian Keuangan sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada saat ini jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) di Indonesia masih belum merata, terbukti berdasarkan data dari Institut Akuntan Publik Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 jumlah KAP di wilayah DKI masih jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah KAP yang ada di kota lain. Pada Gambar 1.1 berikut ini dapat dilihat data jumlah Kantor Akuntan Publik di Beberapa Kota Besar Indonesia yang didapatkan dari website Institut Akuntan Publik Indonesia.

Gambar 1.1

#### Jumlah Kantor Akuntan Publik di Beberapa Kota Besar Indonesia



Sumber: Institut Akuntan Publik Indonesia, 2022

Untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi, peran seorang akuntan publik menjadi sangat penting. Profesi akuntan publik mempunyai tugas untuk memberikan jaminan terkait laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Suardinatha dan Wirakusuma (2016), laporan keuangan perusahaan harus menyajikan informasi yang tidak menyesatkan bagi pemakainya. Keandalan laporan keuangan diperlukan untuk meyakinkan pihak luar. Berdasarkan hal


tersebut, setiap akuntan publik harus memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan ketika melaksanakan tugasnya.

Akuntan publik merupakan profesi yang mempunyai aktivitas utama dalam pekerjaan audit eksternal. Audit eksternal merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang bekerja baik secara perseorangan atau bagian dari suatu kantor akuntan publik yang memberikan jasa secara profesional kepada klien. Akuntan Publik sangat diperlukan untuk melaksanakan audit dan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan, karena laporan keuangan yang disajikan bisa saja terdapat kesalahan baik secara sengaja atau tidak sengaja. Pada saat ini profesi akuntan publik sudah sering menjadi pusat penelitian dan riset bagi kalangan akademis, untuk melihat peran atau kontribusi seperti apa yang diberikan dan bagaimana peningkatan yang dilakukan sesuai dengan perubahan global.

Fungsi Akuntan Publik sangat penting untuk melakukan pengawasan pada pembukuan akuntansi perusahaan. Tidak hanya seputar pengawasan tetapi juga bisa melakukan aktivitas audit lain, seperti pemeriksaan hingga evaluasi, mengontrol kualitas kertas kerja manajemen dan sebagainya. Menurut Dewi Hariyani (2019) fakta menunjukkan bahwa profesi akuntan publik tidak menjadi pilihan utama mahasiswa akuntansi untuk berkarier, ditambah lagi tingkat kelulusan ujian *Certified Public Accountant* (CPA) yang relatif rendah, itu pun tidak semua akan terjun ke profesi akuntan publik.

**Gambar 1.2**

**Pertumbuhan Akuntan Publik Di Indonesia**




Sumber: Insitut Akuntan Publik Indonesia (data diolah penulis, 2022)

Pada Gambar 1.2 menunjukkan angka perkembangan profesi akuntan publik yang terjadi di Indonesia masih sangat kecil, jumlah yang sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhan akuntan bagi perusahaan dan masyarakat di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2022, berbanding terbalik dengan jumlah perkembangan kantor akuntan publik di Indonesia yang meningkat cukup signifikan seperti yang telah dijelaskan juga sebelumnya. Dikutip dari CNN Indonesia (2019), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengungkapkan Indonesia kekurangan jumlah akuntan publik dan masih membutuhkan profesi tersebut dalam jumlah besar, sebagai antisipasi bertumbuhnya sektor bisnis.

ASEAN sebagai perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang salah satu aspek penting di dalamnya adalah liberalisasi jasa akuntansi. Tonggak sejarah penting bagi liberalisasi jasa akuntansi ini ditandai dengan penandatanganan *Mutual Recognition Arrangement (MRA) Jasa Akuntansi* di Myanmar pada tahun 2014. Salah satu bentuk kesepakatannya adalah penyetaraan kompetensi dan keahlian para akuntan profesional yang telah memenuhi persyaratan di seluruh negara anggota ASEAN. Akuntan profesional yang telah memenuhi persyaratan penyetaraan keahlian tersebut berhak menyandang sebutan *ASEAN Chartered Professional Accountant (ASEAN CPA)*. Faktanya, masih ada gap kompetensi dan jumlah akuntan atau pemegang ASEAN CPA antar negara anggota ASEAN (PPK, 2021). Pada Gambar 1.3 berikut akan menampilkan data jumlah Asean CPA di beberapa negara ASEAN.

**Gambar 1.3**

**Data Jumlah ASEAN CPA di Beberapa Negara ASEAN**



Sumber: Asean CPA, 2023 (data diolah penulis)

Pada saat ini akuntan publik dituntut untuk dapat bertindak secara profesional dan sesuai dengan Standar Audit yang berlaku dengan harapan kepercayaan terhadap akuntan publik yang akan terus meningkat, terlebih dalam meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap akuntan publik. Kualitas Audit adalah suatu konsep yang bisa memperlihatkan bahwa seorang auditor dapat melaksanakan tugas secara professional berdasarkan standar audit yang berlaku. Kualitas audit yang baik diharapkan bisa menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian tentu tujuan-tujuan audit harus terwujud untuk menghasilkan kualitas audit yang baik. Menurut Arens *et al.*, (2011:130-134) dalam Amir Abadi Jusuf adapun kriteria pemenuhan tujuan-tujuan audit terbagi dalam 4 fase, yaitu

Fase pertama merencanakan dan merancang pendekatan audit. Dalam merencanakan haruslah menghasilkan sebuah pendekatan audit yang efektif, terdapat 3 cara yaitu, mendapatkan pemahaman atas entitas klien dan lingkungannya, memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, dan menilai risiko salah saji material. Fase kedua melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Fase ketiga melakukan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Fase keempat menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa dilihat beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan audit agar menghasilkan kualitas audit yang baik, Namun saat ini masih ada akuntan publik yang melakukan kesalahan pada saat proses audit dan tidak cermat/teliti pada saat melakukan pemeriksaan sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Beberapa kasus kesalahan audit yang terjadi, yaitu

Pertama dari Akuntan Publik Berinisial SJ dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja karena terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tidak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit

terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan.

Kedua dari Akuntan Publik berinisial KS dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan atas kesalahan audit pada Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun buku 2018. Laporan Keuangan Tahunan Garuda tersebut dinyatakan cacat setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa AP/KAP tersebut terkait dengan permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan menemukan telah terjadi pelanggaran atas Standar Audit (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 315, SA 500, dan SA 560 yang dilakukan oleh Auditor dari KAP yang berpengaruh pada opini Laporan Auditor Independen (LAI).

Ketiga dari Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny, dan Rekan mengaudit laporan keuangan tahunan SNP Finance dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak.

Berdasarkan fenomena tersebut, Akuntan Publik merupakan pihak yang harus turut bertanggungjawab terhadap banyaknya kasus-kasus manipulasi akuntansi seperti fenomena di atas. Posisi Akuntan Publik sebagai pihak independen yang memberikan opini kewajaran terhadap laporan keuangan serta profesi auditor yang merupakan profesi kepercayaan masyarakat juga mulai banyak dipertanyakan terutama setelah didukung oleh bukti semakin meningkatnya tuntutan hukum terhadap Kantor Akuntan Publik. Padahal profesi Akuntan Publik memiliki peranan yang penting dalam penyediaan informasi keuangan yang bijak bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Kemudian timbul pertanyaan bagaimana cara auditor untuk mempertahankan kualitas audit. Pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit seperti *Audit Tenure* dan Ukuran Perusahaan (Divo Ridho Agustianto, Adam Zakaria, Dwi Kismayanti Respati, 2022), *Audit Fee* dan Pengalaman Kerja (Susi Dwi Mulyani, Jimmi Osamara Munthe, 2019), Kompetensi dan Pengendalian Internal (Oktaviani Tandilangi, Yohanis Rura, Haerial, 2022), Etika dan Skeptisme Profesional (Ahmad Shobirin, Zainal Alim Adiwijaya, 2022), Kompetensi, Independensi dan Beban Kerja (Krisna Wijayanto, 2021) dan masih banyak lagi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit yaitu tingginya beban kerja atau sering disebut juga workload. Jumlah klien dalam Kantor Akuntan Publik bisa berpengaruh terhadap pembagian waktu pelaksanaan audit oleh auditor. Beban kerja (*workload*) adalah salah satu bagian dalam meningkatkan produktivitas perusahaan dan kualitas jasa yang dihasilkan. Oleh karena itu beban kerja seharusnya sesuai dengan kapasitasnya dan diperhatikan oleh setiap perusahaan agar kegiatan perusahaan berjalan efektif dan efisien serta jasa yang dihasilkan berkualitas. Beban kerja adalah prosedur atau kegiatan yang perlu dikerjakan serta terselesaikan dalam waktu tertentu oleh seorang pekerja Handayani (2014). Secara proporsional, beban kerja bisa diartikan sebagai unsur seperti permintaan tugas atau usaha yang dihabiskan untuk menyelesaikan tugas. Pada umumnya, beban kerja terjadi pada triwulan pertama awal tahun sehingga disebut *busy season*.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya masih ada beberapa perbedaan hasil penelitian yang didapatkan terkait beban kerja terhadap kualitas audit yaitu, Pada penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani Tandilangi, Yohanis Rura, Haerial pada tahun 2022 dengan judul penelitian Pengaruh Kompetensi Auditor, Beban Kerja, Pengalaman Kerja, Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Audit dan penelitian yang dilakukan oleh Divo Ridho Agustianto, Adam Zakaria, dan Dwi Kismayanti Respati pada tahun 2022 dengan judul penelitian *The Effect Of Audit Tenure, Workload, And Company Size on Audit Quality* mendapatkan hasil beban kerja berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agito Suanda pada tahun 2021 dengan judul penelitian Pengaruh

Pengalaman Auditor, Beban Kerja Auditor, dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit dan penelitian yang dilakukan oleh Dhermawan dan M. Rasuli pada tahun 2018 dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Beban Kerja Terhadap Kualitas Audit dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi mendapatkan hasil penelitian beban kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit yaitu dengan menerapkan sikap skeptisme profesional yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Menurut penelitian yang dilakukan Beasley, et al. (2013) dari AAERs (*Accounting and Auditing Releases*) mengatakan “*which was published in Securities and Exchange Commission (SEC) fraud investigation report, said that one of the areas of audit deficiency that causes auditors’ failure to detect fraud was the low level of professional skepticism held by auditors*” yang artinya bahwa rendahnya tingkat skeptisisme profesional auditor menjadi salah satu penyebab kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti audit, maka auditor seharusnya senantiasa menggunakan sikap Skeptisme Profesional dengan harapan auditor dapat menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama sehingga tujuan auditor untuk mendapatkan bukti audit kompeten yang cukup dan memberikan dasar yang memuaskan dalam merumuskan pendapat bisa tercapai dengan baik. Secara khusus dalam audit, Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi bukti audit secara kritis. Standar auditing tersebut mensyaratkan agar auditor memiliki sikap Skeptisisme Profesional dalam mengevaluasi dan mengumpulkan bukti audit terutama yang terkait dengan penugasan mendeteksi kecurangan.

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya masih ada beberapa perbedaan hasil penelitian yang didapatkan terkait skeptisme profesional terhadap kualitas audit yaitu, Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shobirin dan Zainal Alim Adiwijaya (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Etika Auditor, Skeptisisme, Profesionalisme Dan Kompetensi Terhadap Kualitas Audit mendapatkan hasil penelitian skeptisme berpengaruh terhadap kualitas audit dimana semakin tinggi sikap skeptisisme yang terindikasi dari tingginya nilai skeptis dalam proses audit,

menemukan pelanggaran pada laporan keuangan, banyaknya pemeriksaan tambahan dan konfirmasi langsung serta usaha auditor mencari bukti konkrit terkait hasil pelaporan transaksi berdampak terhadap peningkatan nilai kualitas audit yang dihasilkan. Sedangkan, Penelitian yang dilakukan oleh Hermawan Triono pada tahun 2021 dengan judul penelitian Pengaruh Skeptisme Profesional, Independensi, Dan Profesionalisme Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Auditor) Pada Kap Di Kota Semarang dan penelitian yang dilakukan oleh Ujianti Tawakal pada tahun 2019 dengan judul penelitian Pengaruh Independensi, Integritas, Target Waktu dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitaas Audit mendapatkan hasil penelitian Skeptisme Profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan kualitas audit tersebut, dengan menggunakan variabel independen Beban Kerja dan Skeptisme Profesional Auditor, dikarenakan masih terdapat perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulunya peneltian ini diharapkan masih relevan untuk diteliti. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di wilayah DKI. Pemilihan sampel dikarenakan fenomena yang terjadi dan jumlah kantor akuntan publik yang terbanyak di Indonesia saat ini berada pada wilayah DKI. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penelitian ini berjudul **“Pengaruh Beban Kerja dan Skeptisme Profesional Auditor Terhadap Kualitas Audit”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Beban Kerja terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI.
2. Bagaimana pengaruh Skeptisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI.
3. Bagaimana pengaruh Beban Kerja dan Skeptisme Profesional Auditor secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Wilayah DKI.



### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Beban Kerja terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI.
2. Untuk mengetahui pengaruh Skeptisme Profesional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI.
3. Untuk mengetahui pengaruh Beban Kerja dan Skeptisme Profesional Auditor secara simultan terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik yang ada di wilayah DKI.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung khususnya bagi peneliti sendiri dan pihak-pihak terkait. Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi:

#### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini berguna untuk penyusunan proposal skripsi untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka meraih gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.

#### **2. Bagi Auditor**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan proses audit untuk dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

#### **3. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang Audit terutama topik pembahasan yang berjudul Beban Kerja dan Skeptisme Profesional Auditor serta pengaruhnya terhadap Kualitas Audit. Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan ataupun yang bisa memunculkan ide dan pendapat baru yang bisa digunakan untuk melengkapi keterbatasan penelitian.